



**P U T U S A N**

Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAMIANUS HURINT ANAK DARI YONANES HURINT.**
2. Tempat lahir : Naibatu.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 23 September 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lewoloba RT 003 RW 002 Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Damianus Hurint Anak Dari Yonanes Hurint ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;

Terdakwa Damianus Hurint Anak Dari Yonanes Hurint ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMIANUS HURINT Anak dari YOHANES HURINT terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pidana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tersebut sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa DAMIANUS HURINT Anak dari YOHANES HURINT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR



Terdakwa tetap ditahan dan denda Sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 30 (tiga puluh) jerigen plastik kosong berkapasitas 35 liter;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A32 warna hitam IMEI 1: 358396260217617 IMEI 2: 359159820217611;  
(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)
- 1 ( satu ) unit mobil Pick Up merk Suzuki APV Mega Carry warna putih dengan No. Pol. DH 9978 AF, No. Rangka : MHYGDN41TFJ-407910 No. Mesin : G15AID-356466 atas nama YASINTA FERONIKA AMFOTIS lengkap dengan STNK beserta kunci kontaknya;
- 5 (lima) jerigen plastik berkapasitas 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 91 (Sembilan puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,-
- 101 (seratus satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,-  
(Seluruhnya Dirampas Untuk Negara)

**4. Menetapkan supaya Terdakwa DAMIANUS HURINT Anak dari YOHANES HURINT di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 169/Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw tanggal 11 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa DAMIANUS HURINT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah gunakan pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A32 warna hitam IMEI 1: 358396260217617 IMEI 2: 359159820217611;
  - 1 ( satu ) unit mobil Pick Up merk Suzuki APV Mega Carry warna putih dengan No. Pol. DH 9978 AF, No. Rangka : MHYGDN41TFJ-407910 No. Mesin : G15AID-356466 atas nama YASINTA FERONIKA AMFOTIS lengkap dengan STNK beserta kunci kontaknya;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 5 (lima) jerigen plastik berkapasitas 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 91 (Sembilan puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,-
- 101 (seratus satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,-

## **Dirampas Untuk Negara**

- 30 (tiga puluh) jerigen plastik kosong berkapasitas 35 liter ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 169/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw, tanggal 15 November 2024 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 169/ Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw, tanggal 11 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 169/ Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 20 November 2024, dan telah di beritahukan dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki APV Mega Carry warna putih dengan No. Pol. DH 9987 AF No. Rangka : MHYGDN41TFJ-407910 No. Mesin : G15AID-356466 atas nama YASINTA FERONIKA AMFOTIS lengkap dengan STNK beserta kunci kontaknya, yang dikembalikan kepada Terdakwa, hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena dalam pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas" jadi barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki APV Mega Carry warna putih dengan No. Pol. DH 9987 AF No. Rangka : MHYGDN41TFJ-407910 No. Mesin : G15AID-356466 atas nama YASINTA FERONIKA AMFOTIS lengkap dengan STNK beserta kunci kontaknya termasuk dalam alat yang digunakan untuk angkut/pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, jadi alat angkut/pengantar tersebut harus dirampas untuk Negara;
- Bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki APV Mega Carry warna putih dengan No. Pol. DH 9987 AF No. Rangka : MHYGDN41TFJ-407910 No. Mesin : G15AID-356466 atas nama YASINTA FERONIKA AMFOTIS lengkap dengan STNK beserta kunci kontaknya dalam perkara ini hanya melihat hukum dari satu sisi yaitu sisi

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemanusiaan saja karena pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan barang bukti tersebut hanya Sarana Transportasi, apabila ditinjau dari nilai-nilai kemanusiaan sangatlah patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, bahwa hal tersebut tentunya akan dapat memberikan preseden yang buruk terhadap proses penegakan hukum terhadap perkara Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah karena dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA berawal dari Terdakwa yang diminta oleh Sdr. JAYUS untuk menjual BBM Subsidi Jenis Peralite tanpa izin dari pemerintah kemudian Terdakwa sepakat untuk mengangkut serta menjual BBM subsidi jenis peralite tersebut dengan harga Rp 13.200,- (tiga belas ribu dua ratus rupiah) per Liter, kemudian Sdr JAYUS memerintahkan Sdr DION dan Sdr SANDI untuk mengantarkan BBM Subsidi jenis Peralite tersebut dari Kota Samarinda menuju ke Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Pickup merk Daihatsu Grandmax warna hitam yang di dalam Bak sudah memuat 70 (tujuh puluh) jerigen plastik berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Subsidi jenis Peralite, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr SANDI melalui pesan singkat Whatsapp untuk bertemu di pinggir Jalan Poros Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr DION dan Sdr SANDI lalu Terdakwa langsung memindahkan 35 (tiga puluh lima) jerigen plastik berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM Subsidi jenis Peralite tersebut ke dalam bak 1 (satu) Unit mobil jenis Pick up merk Suzuki APV Mega Carry warna putih dengan nomor DH 9978 AF milik Terdakwa, kemudian BBM Subsidi Jenis Peralite tersebut Terdakwa angkut dan jual ke Warung BBM Eceran, lalu pada saat Terdakwa berhenti di sebuah Warung karena merasa curiga Saksi ARIANTO SAPUTRA Bersama dengan Saksi JONARLEX dan Saksi RENDY RAHMAT yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan pengecekan dan pemeriksaan dan ditemukan 5 (lima) Jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM susidi jenis Peralite dan 30 (tiga puluh) jerigen dalam keadaan sudah kosong di dalam mobil Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual BBM subsidi jenis Peralite tersebut dengan harga Rp 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per Liternya, lalu untuk BBM Subsidi jenis Peralite yang telah laku Terdakwa jual sebanyak 30 (tiga puluh) Jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) liter sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengangkut dan menjual BBM Subsidi jenis Peralite tersebut sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang diatur oleh pemerintah mulai dari standar mutu, harga dan badan usaha penyediaanya dimana Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk melakukan pengangkutan Jenis BBM Khusus Penugasan serta alat angkut yang digunakan Terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa apa yang telah Majelis Hakim uraikan tentunya dapat "membuka tabir" akan pandangan dan pemikiran dari kacamata hukum kita yang mungkin selama ini terkungkung pada pandangan normatif yang sangat konservatif sehingga posisi dan kedudukan Hakim hanya diposisikan dan dipandang sebagai suatu "Obyek" yang tidak lebih dari sebuah "Corong Undang-Undang" yang pada akhirnya "mengkerdikan" kreatifitas Hakim dalam rangka mencari terobosan-terobosan baru untuk menemukan hukum (rechtvinding) sebagaimana tuntutan dan perkembangan hukum itu sendiri, sehingga hakekat hukum ada untuk memberikan rasa keadilan untuk semua dan semua untuk keadilan, bahwa hal tersebut tidak berdasar karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada, dan Majelis Hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat sepanjang belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

- Bahwa dalam perkara Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak



atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan ini bersifat Imperatif jadi semua hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkut/pengantarnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran yang dipergunakan dalam kejahatan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dirampas untuk Negara, jadi dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah menyimpang atau tidak berpedoman pada ketentuan yang telah ada;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah barang bukti tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana untuk itu sangatlah pantas bila barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki APV Mega Carry warna putih dengan No. Pol. DH 9987 AF No. Rangka : MHYGDN41TFJ-407910 No. Mesin : G15AID-356466 atas nama YASINTA FERONIKA AMFOTIS lengkap dengan STNK beserta kunci kontaknya yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dirampas untuk Negara, untuk memenuhi dampak pencegahan baik secara yuridis maupun sosiologis;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami mengenai barang bukti yang sebelumnya telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 yaitu : menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki APV Mega Carry warna putih dengan No. Pol. DH 9987 AF No. Rangka : MHYGDN41TFJ-407910 No. Mesin : G15AID-356466 atas nama YASINTA FERONIKA AMFOTIS lengkap dengan STNK beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 169/Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 15 Nopember 2024, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa perkara Nomor 169/Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 11 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 15 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 169/Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw, tanggal 11 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat banyak yang menggunakan/membutuhkan BBM pertalite yang merupakan BBM bersubsidi, karena dengan Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis pertalite kemudian

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidahkan ke jerigen- jerigen yang sebelumnya telah disiapkannya, dan diangkut dengan menggunakan kendaraan yang tidak memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha, sehingga subjek hukum perorangan, in casu Terdakwa, tidak dapat melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis pertalite, yang merupakan BBM bersubsidi;

Menimbang, selain hal tersebut diatas, dalam perkara yang sejenis, perkara Nomor 168/Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw Majelis Tingkat Pertama. menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan penjara, sehingga untuk mencegah diskrimasi keadilan dan disparitas putusan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (amar angka 2) haruslah diubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya tersebut harus dikesampingkan dan ditolak, karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukhan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf l Jo. pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 169/Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw, tanggal 11 November 2024 sekedar amar no (2) mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2). Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 169/Pid.Sus-LH/2024/PN Sdw, tanggal 11 November 2024 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp 5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang terdiri dari Dedi Fardiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Jauhari, S.H., M.H., dan Robert, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Jauhari, S.H., M.H.

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Robert, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS-LH/2024/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)